

**BUPATI MOROWALI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI  
NOMOR : 100.3.3.2/KEP.844 /DISDIKBUD/2025**

**TENTANG  
PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENETAPAN  
PERUBAHAN STATUS NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK  
NEGERI KABUPATEN MOROWALI**

**BUPATI MOROWALI,**

- |           |   |
|-----------|---|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan pemenuhan standar pelayanan minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten Morowali Menetapkan Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini;</li> <li>b. bahwa perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Morowali jumiahnya berkembang dan berkelanjutan oleh karenanya Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelolah oleh Yayasan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Morowali;</li> <li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Belajar dan Penetapan Perubahan Status Nama Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Morowali;</li> </ul>  |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> </ol> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6762 );</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Rapublik Indonesia tahun 2014 nomor 1279);</li> <li>7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Morewali Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2013 Nomor 08);</li> <li>8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 19 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 019);</li> </ol> |

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**  
**KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENETAPAN PERUBAHAN  
STATUS NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-  
KANAK NEGERI KABUPATEN MOROWALI**

**KESATU**  
**Membentuk Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Belajar dan  
Penetapan Perubahan Status dan Nama Taman Kanak-Kanak  
Negeri Kabupaten Morowali tidak terpisahkan tercantum dalam  
lampiran yang merupakan bagian dari Keputusan ini**

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal 1 Desember 2025  
BUPATI MOROWALI,

ttd

IKSAN



TENTANG  
PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK UENI DINI DAN  
PENETAPAN PERUTAHAN STATUS NAMA PENDIDIKAN ANAK UENI  
DINI KABUPATEN MOROWALI

PERUBAHAN STATUS NAMA SATUAN PAUD

| No. | NPSN     | NAMA SEKOLAH BARU       | NAMA SEKOLAH LAMA           | ALAMAT         |                  | KETERANGAN |
|-----|----------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------|
|     |          |                         |                             | DESA/KELURAHAN | KECAMATAN        |            |
| 1   | 2        | 3                       | 4                           | 5              | 6                |            |
| 1   | 69923130 | TK NEGERI BULELENO      | TK PERTWI BULELENO          | BULELENO       | BUNOKU PESISIR   |            |
| 2   | 69920848 | TK NEGERI UEDAGO        | TK ALWADDA UEDAGO           | UEDAGO         | BUNOKU BARAT     |            |
| 3   | 69920373 | TK NEGERI TORUKUNO      | TK DARMA WANITA TORUKUNO    | TORUKUNO       | MENUJU KEPULAUAN |            |
| 4   | 69205059 | TK NEGERI I BAHOMAKMUR  | TK AL IKHLAS BAHOMAKMUR     | BAHOMAKMUR     | BAHODOP          |            |
| 5   | 69980878 | TK NEGERI II BAHOMAKMUR | TK KUNCUP PERTWI BAHOMAKMUR | BAHOMAKMUR     | BAHODOP          |            |
| 6   | 69887273 | TK NEGERI TANGOFIA      | TK KARTINI TANGOFIA         | TANGOFIA       | BUNOKU PESISIR   |            |
| 7   | 40204925 | TK NEGERI LIMBO MAKHMUR | TK ALKHAIRAT MUSLIMAT       | LIMBO MAKHMUR  | BUMI RAYA        |            |
| 8   | 40204929 | TK NEGERI SAMPEANTABA   | TK ALKHAIRAT SAMPEANTABA    | SAMPEANTABA    | WITA PONDA       |            |
| 9   | 69880839 | TK NEGERI BAHOMOHONI    | TK KARTINI BAHOMOHONI       | BAHOMOHONI     | BUNOKU TENGAH    |            |
| 10  | 69922433 | TK NEGERI ATANANGA      | TK NURUL HUDA ALKHAIRAT     | ATANANGA       | BUMI RAYA        |            |

BUPATI MOROWALI,

tid

IKSAN

